



**PUTUSAN**

**Nomor : 72/ Pid. B / 2015/ PN. Mme**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YOHANES IVAN Alias IVAN .**  
Tempat lahir : Maumere.  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 11 Juni 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Kolombeke Rt.17 / Rw.06, Kel.  
Nangalimang, Kec. Alok, Kab. Sikka.  
Agama : Katholik.  
Pekerjaan : Ojek.  
Pendidikan : SD ( kelas V ).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 22 Mei 2015 s/d 10 Juni 2015 .
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2015 s/d tanggal 20 Juli 2015.
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d 19 Juli 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 07 Juli 2015 s/d tanggal 15 Agustus 2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Agustus 2015 s/d tanggal 04 Oktober 2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim pada persidangan pertama telah mengingatkan terdakwa akan haknya untuk itu, akan tetapi terdakwa menyatakan secara tegas bahwa ia akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut diatas ;

Setelah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Maumere Nomor : 72/Pen.Pid/2015/PN.MMR. tanggal 07 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 72/Pen.Pid/2015/PN.MMR. tanggal 07 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan di persidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dengan Surat Tuntutan Nomor :PDM-19/Maume /Maume/07/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : YOHANES IVAN alias IVAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi

Hal 2 dari 25 hal.Put.No.72/Pid.B/2015/PN.Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) lembar kertas rekapan kupon putih.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- \*3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiaah).

- \* 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- \* 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat



mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

**D A K W A A N :**

**KESATU**

Bahwa la terdakwa **YOHANES IVAN alias IVAN** pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2015 bertempat di Dusun Arat, Desa Paubekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa sekitar pukul 16.30 wita mendatangi rumah saksi PETRUS PASIA (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) untuk mengambil uang hasil penjualan kupon putih serta rekapan kupon putih, tiba-tiba datang anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi yaitu saksi CHERRI SAMUEL TABUN alias CHERRI dan saksi LEO MANYUS PIKI alias MAKS dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi PETRUS PASIA (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa Uang Sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) serta 25 (Dua Puluh Lima) Lembar Kertas Rekapan Kupon Putih, selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut, semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa bahwa merupakan milik terdakwa.

Bahwa terdakwa bertugas untuk mengambil uang hasil penjualan kupon putih dan kertas kupon hasil rekapan angka kupon putih tersebut yang disetorkan oleh para penjual yaitu saksi PETRUS PASIA dan saksi YOHANES MOA BOTHA (masing – masing sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah).

Bahwa permainan judi Kupon Putih tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu yang dilakukan dengan cara apabila nomor atau shio yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor atau shio yang diumumkan maka pembeli akan mendapatkan uang yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah pasangan nomor (angka) atau shio yang dibeli, misalnya jika pembeli membeli nomor (angka) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka :

- Untuk shio akan mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;

Hal 5 dari 25 hal.Put.No.72/Pid.B/2015/PN.Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

sedangkan untuk pembeli yang nomor (angka) tidak keluar maka dinyatakan kalah.

Bahwa terdakwa telah melakukan pengambilan rekapan kupon putih beserta uang hasil penjualan kupon putih dari rumah para penjual kupon putih sejak awal bulan April dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam satu kali putaran permainan judi Kupon Putih tersebut dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk menambah penghasilan membeli kebutuhan sehari-hari.

Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar ;

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan permainan judi Kupon Putih tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa la terdakwa **YOHANES IVAN alias IVAN** pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak – tidaknya pada

Hal 6 dari 25 hal.Put.No.72/Pid.B/2015/PN.Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu tertentu pada tahun 2015 bertempat di Dusun Arat, Desa Paubekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa sekitar pukul 16.30 wita mendatangi rumah saksi PETRUS PASIA (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) untuk mengambil uang hasil penjualan kupon putih serta rekapan kupon putih, tiba-tiba datang anggota Polisi yaitu saksi CHERRI SAMUEL TABUN alias CHERRI dan saksi LEO MANYUS PIKI alias MAKS dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi PETRUS PASIA (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa Uang Sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) serta 25 (Dua Puluh Lima) Lembar Kertas Rekapan Kupon Putih, selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut, semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa bahwa merupakan milik terdakwa.

Hal 7 dari 25 hal.Put.No.72/Pid.B/2015/PN.Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa terdakwa bertugas untuk mengambil uang hasil penjualan kupon putih dan kertas kupon hasil rekapan angka kupon putih tersebut yang disetorkan oleh para penjual yaitu saksi PETRUS PASIA dan saksi YOHANES MOA BOTHA (masing – masing sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah).

Bahwa permainan judi Kupon Putih tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu yang dilakukan dengan cara apabila nomor atau shio yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor atau shio yang diumumkan maka pembeli akan mendapatkan uang yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah pasangan nomor (angka) atau shio yang dibeli, misalnya jika pembeli membeli nomor (angka) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka :

- Untuk shio akan mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

sedangkan untuk pembeli yang nomor (angka) tidak keluar maka dinyatakan kalah.

Bahwa terdakwa telah melakukan pengambilan rekapan kupon putih beserta uang hasil penjualan kupon putih dari rumah para penjual kupon putih sejak awal bulan April dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam satu kali putaran permainan judi Kupon Putih tersebut





dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk menambah penghasilan membeli kebutuhan sehari-hari.

Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar ;

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan permainan judi Kupon Putih tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi CHERRI SAMUEL TABUN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wita ,bertempat di Dusun Arat, Desa Paubekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saksi PETRUS PASIA dan saksi YOHANES MOA BOTHA ada menjual judi jenis kupon putih .
- Bahwa berawal terdakwa sekitar pukul 16.30 wita mendatangi rumah saksi PETRUS PASIA (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) untuk

Hal 9 dari 25 hal.Put.No.72/Pid.B/2015/PN.Mme



mengambil uang hasil penjualan kupon putih serta rekapan kupon putih, saat itu saksi bersama saksi LEO MANYUS PIKI alias MAKS dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi PETRUS PASIA (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa Uang Sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) serta 25 (Dua Puluh Lima) Lembar Kertas Rekapan Kupon Putih, selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut, semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa bahwa merupakan milik terdakwa .

- Bahwa terdakwa bertugas untuk mengambil uang hasil penjualan kupon putih dan kertas kupon hasil rekapan angka kupon putih tersebut yang disetorkan oleh para penjual yaitu saksi PETRUS PASIA dan saksi YOHANES MOA BOTHA (masing – masing sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah).
- Bahwa permainan judi Kupon Putih tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu yang dilakukan dengan cara apabila nomor atau shio yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor atau shio yang diumumkan maka pembeli akan mendapatkan uang yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah pasangan nomor (angka) atau shio yang dibeli ;
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi LEO AMANYUS PIKI, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wita ,bertempat di Dusun Arat, Desa Paubekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saksi PETRUS PASIA dan saksi YOHANES MOA BOTHA ada menjual judi jenis kupon putih .
- Bahwa berawal terdakwa sekitar pukul 16.30 wita mendatangi rumah saksi PETRUS PASIA (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) untuk mengambil uang hasil penjualan kupon putih serta rekapan kupon putih, saat itu saksi bersama saksi CHERRY SAMUEL IMANUEL TABUN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi PETRUS PASIA (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa Uang Sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) serta 25 (Dua Puluh Lima) Lembar Kertas Rekapan Kupon Putih, selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut, semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa bahwa merupakan milik terdakwa .
- Bahwa terdakwa bertugas untuk mengambil uang hasil penjualan kupon putih dan kertas kupon hasil rekapan angka kupon putih tersebut yang disetorkan oleh para penjual yaitu saksi PETRUS PASIA dan saksi

Hal 11 dari 25 hal.Put.No.72/Pid.B/2015/PN.Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YOHANES MOA BOTHA (masing – masing sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah).

- Bahwa permainan judi Kupon Putih tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu yang dilakukan dengan cara apabila nomor atau shio yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor atau shio yang diumumkan maka pembeli akan mendapatkan uang yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah pasangan nomor (angka) atau shio yang dibeli ;
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi **PETRUS PASIA** , dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Dusun Arat, Desa Paubekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa berawal terdakwa sekitar pukul 16.30 wita mendatangi rumah saksi untuk mengambil uang hasil penjualan kupon putih serta rekapan kupon putih, tiba-tiba datang anggota Polisi yaitu saksi CHERRI SAMUEL TABUN alias CHERRI dan saksi LEO MANYUS PIKI alias MAKS dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi PETRUS PASIA (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa Uang Sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang

Hal 12 dari 25 hal.Put.No.72/Pid.B/2015/PN.Mme



pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) serta 25 (Dua Puluh Lima) Lembar Kertas Rekap Kupon Putih, selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut, semua barang bukti yang merupakan milik terdakwa .

- Bahwa terdakwa bertugas untuk mengambil uang hasil penjualan kupon putih dan kertas kupon hasil rekap angka kupon putih tersebut yang disetorkan oleh para penjual yaitu saksi dan saksi YOHANES MOA BOTHA ;
- Bahwa permainan judi Kupon Putih tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu yang dilakukan dengan cara apabila nomor atau shio yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor atau shio yang diumumkan maka pembeli akan mendapatkan uang yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah pasangan nomor (angka) atau shio yang dibeli ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi **YOHANES MOA BOTHA** , dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Dusun Arat, Desa Paubekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa berawal terdakwa sekitar pukul 16.30 wita mendatangi rumah saksi PETRUS PASIA untuk mengambil uang hasil penjualan kupon putih serta rekap kupon putih, tiba-tiba datang anggota Polisi yaitu saksi CHERRI SAMUEL TABUN alias CHERRI dan saksi LEO MANYUS



PIKI alias MAKS dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi , terdakwa dan saksi PETRUS PASIA dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa Uang Sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) serta 25 (Dua Puluh Lima) Lembar Kertas Rekapan Kupon Putih, selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut, semua barang bukti yang merupakan milik terdakwa .

- Bahwa terdakwa bertugas untuk mengambil uang hasil penjualan kupon putih dan kertas kupon hasil rekapan angka kupon putih tersebut yang disetorkan oleh para penjual yaitu saksi dan saksi PETRUS PASIA ;
- Bahwa permainan judi Kupon Putih tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu yang dilakukan dengan cara apabila nomor atau shio yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor atau shio yang diumumkan maka pembeli akan mendapatkan uang yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah pasangan nomor (angka) atau shio yang dibeli ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 25 (dua puluh lima) lembar kertas rekapan kupon putih.





- Uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiaah). 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan selanjutnya membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan perkara telah menjual permainan judi jenis kupon putih dan shio pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Dusun Arat, Desa Paubekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka;
- Bahwa terdakwa bertugas untuk mengambil uang hasil penjualan kupon putih dan kertas kupon hasil rekapan angka kupon putih tersebut yang disetorkan oleh para penjual yaitu saksi PETRUS PASIA dan saksi YOHANES MOA BOTHA (masing – masing sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) .
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa sekitar pukul 16.30 wita mendatangi rumah saksi PETRUS PASIA (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) untuk mengambil uang hasil penjualan kupon putih serta rekapan kupon putih, tiba-tiba datang anggota Polisi yaitu saksi CHERRI SAMUEL TABUN alias CHERRI dan saksi LEO MANYUS PIKI alias MAKS dan langsung melakukan penangkapan terhadap





terdakwa dan saksi PETRUS PASIA (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa Uang Sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) serta 25 (Dua Puluh Lima) Lembar Kertas Rekapan Kupon Putih, selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut, semua barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa .

- Bahwa permainan judi jenis Kupon Putih tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu yang dilakukan dengan cara apabila nomor atau shio yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor atau shio yang diumumkan maka pembeli akan mendapatkan uang yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah pasangan nomor (angka) atau shio yang dibeli .
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan permainan judi Kupon Putih tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib .
- Bahwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta peristiwa, yaitu sebagai berikut:



- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2015 bertempat di Dusun Arat, Desa Paubekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa berawal terdakwa sekitar pukul 16.30 wita mendatangi rumah saksi PETRUS PASIA (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) untuk mengambil uang hasil penjualan kupon putih serta rekapan kupon putih, tiba-tiba datang anggota Polisi yaitu saksi CHERRI SAMUEL TABUN alias CHERRI dan saksi LEO MANYUS PIKI alias MAKS dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi PETRUS PASIA (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa Uang Sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) serta 25 (Dua Puluh Lima) Lembar Kertas Rekapan Kupon Putih, selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut, semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa bahwa merupakan milik terdakwa .
- Bahwa terdakwa bertugas untuk mengambil uang hasil penjualan kupon putih dan kertas kupon hasil rekapan angka kupon putih tersebut yang disetorkan oleh para penjual yaitu saksi PETRUS PASIA dan saksi YOHANES MOA BOTHA (masing – masing sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) .
- Bahwa permainan judi Kupon Putih tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan



Minggu yang dilakukan dengan cara apabila nomor atau shio yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor atau shio yang diumumkan maka pembeli akan mendapatkan uang yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah pasangan nomor (angka) atau shio yang dibeli.

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan kesatu melanggar 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP atau Kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta dipersidangan yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 - Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa",
2. "tanpa mendapat ijin",
3. "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara",
4. Memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;



## Ad.1. Tentang Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa **YOHANES IVAN alias IVAN** adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Jaksa Penutnut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

## Ad.2. Tentang unsur “tanpa mendapat ijin” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ini adalah setiap permainan judi hanya dapat terselenggarakan dengan ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, barang-bukti dan keterangan terdakwa, bahwa saat terdakwa **YOHANES IVAN alias IVAN dan** ditangkap oleh anggota polisi dari Kepolisian Resor Sikka ketika terdakwa tengah sementara merekap angka kupon putih ke dalam kertas rekapan, pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Arat, Desa Paubekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka ketika terdakwa ditanyakan mengenai ijin penjualan kupon putih, terdakwa menyatakan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “ tanpa mendapat ijin “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.3. **Tentang unsur “Dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’ adalah melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wetens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi adalah perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum artinya bukan kepada seorang atau orang-orang tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau ‘*hazardspel*’ adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan semata, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa permainan judi Kupon Putih tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan

Hal 20 dari 25 hal.Put.No.72/Pid.B/2015/PN.Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minggu yang dilakukan dengan cara apabila nomor atau shio yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor atau shio yang diumumkan maka pembeli akan mendapatkan uang yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah pasangan nomor (angka) atau shio yang dibeli, misalnya jika pembeli membeli nomor (angka) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka :

- Untuk shio akan mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah); sedangkan untuk pembeli yang nomor (angka) tidak keluar maka dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas *unsur “dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”* telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa .

**Ad.5 Memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, barang-bukti dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bertugas untuk mengambil uang hasil penjualan kupon putih dan kertas kupon hasil rekapan angka kupon putih tersebut yang disetorkan oleh para penjual yaitu saksi PETRUS PASIA dan saksi YOHANES MOA BOTHA (masing – masing sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) .





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “Memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa yang oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian.

Hal 22 dari 25 hal.Put.No.72/Pid.B/2015/PN.Mme





Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- terdakwa sopan dalam persidangan.
- terdakwa belum pernah dihukum.
- terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, selain karena pidana bukanlah sebagai alat balas dendam melainkan sebagai edukasi, prefentif dan konstruktif agar terdakwa dapat memperbaiki sifat tingkah laku dan perbuatannya kelak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan adalah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka Terdakwa tersebut harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP tentang Penertiban Perjudian dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES IVAN alias IVAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“PERJUDIAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOHANES IVAN alias IVAN** dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

Hal 23 dari 25 hal.Put.No.72/Pid.B/2015/PN.Mme



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 25 (dua puluh lima) lembar kertas rekapan kupon putih.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada Hari SENIN Tanggal 07 SEPTEMBER 2015, oleh kami BUDI ARYONO, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, GUSTAV BLESS KUPA, SH dan I MADE WIGUNA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 08 SEPTEMBER 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh JACOBUS KASI selaku Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh NOVEN.V.BULAN ,SH.Mhum

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan terdakwa .

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**GUSTAV BLESS KUPA, SH.**

**BUDI ARYONO, SH.MH**

**I MADE WIGUNA,SH.MH**

**PANITERA PENGANTI**

**JACOBUS KASI**

Hal 25 dari 25 hal.Put.No.72/Pid.B/2015/PN.Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)